

Pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)

Afandi Sitamala
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Korespondensi: asitamala@untirta.ac.id

ABSTRAK. Peraturan terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di atur dalam Undang-Undang No.18 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dimana pasal 7 menyebutkan bahwa pelindungan terhadap calon PMI harus diberikan dalam tiga tahap yakni pelindungan sebelum bekerja; pelindungan selama bekerja dan pelindungan setelah bekerja yang mana negara wajib hadir dalam menyediakan pelindungan. Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah upaya- pelayanan terpusat oleh Apratur Pemerintah Desa yang dipionirkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang sarasanya yakni pelayanan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dalam tahapan pre-departure, serta PMI yang telah kembali ke Desa asal dan keluarga dari PMI. Salah satu Desa pengirim PMI terbesar di Provinsi Banten adalah Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang yang juga merupakan Desa Binaan Untirta. Metode yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat in ini adalah pendidikan masyarakat berupa penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman akan Desmigratif, yang dikombinasikan dengan pelatihan terhadap CPMI di Desa Lempuyang.

Kata kunci: *Pekerja Migran Indonesia, Desmigratif, Pemberdayaan*

ABSTRACT. *The regulations concerning the protection of Indonesian migrant workers are outlined in Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI). According to Article 7, the protection of prospective migrant workers must be provided in three stages: pre-employment protection, protection during employment, and post-employment protection. It is the responsibility of the state to ensure the provision of these protections. To facilitate services for prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) during the pre-departure stage, as well as for returned migrant workers and their families, the Ministry of Manpower initiated the establishment of Productive Migrant Villages (Desmigratif). Lempuyang Village, located in the Tanara District of Serang Regency, Banten Province, is one of the significant PMI-sending villages and is also among the targeted "Desa Binaan" villages of Untirta. This community service program adopts a community education approach through counseling sessions aimed at enhancing the understanding of Desmigratif. Additionally, training sessions are provided to CPMI in Lempuyang Village.*

Keywords: *Indonesia Migrant Workers, Legal Community Service, Targeted Villages*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang, merupakan faktor yang amat mempengaruhi tentang masalah ketenagakerjaan di tanah air.¹ Masalah ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masalah ekonomi, sehingga masalah - masalah pembangunan ketenagakerjaan juga merupakan bagian dari pembangunan ekonomi.²

Masalah pekerja migran Indonesia masih mewarnai kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang seakan-akan tidak pernah berhenti mengalir.³ Keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri dan disparitas upah yang jauh berbeda dengan di luar negeri, walaupun dengan jabatan yang sama merupakan faktor pendorong utama calon tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri.

Namun, selama ini sebagian besar masyarakat yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri belum mendapatkan informasi akurat untuk bekerja di luar negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga berdampak pada terjadinya korban perdagangan manusia (*human trafficking*).⁴

Perlindungan Buruh Migran Indonesia (UU No. 18 Tahun 2017) mendefinisikan tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah terkait dengan pelayanan dan perlindungan PMI. Layanan Perlindungan dan Pengaturan Pekerja

Migran Indonesia terdiri dari beberapa instansi mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten hingga pemerintah desa sebagai unit pelayanan terkecil. Dengan begitu banyak lembaga yang terlibat dan pada banyak tingkatan, integrasi data menjadi sangat penting.

Bukti menunjukkan bahwa pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sering menghadapi kesenjangan informasi terkait PMI. Meskipun beberapa provinsi dan kabupaten/kota merupakan sumber utama PMI (*PMI Pocket*). Publikasi standar berupa buku data dan analisis data dapat memenuhi kondisi tersebut, terutama dengan mendorong perhatian yang lebih besar terhadap penempatan dan perlindungan TKI. berdasarkan hasil survei singkat.⁵

Di sisi lain, minimnya informasi yang lengkap mengenai dinamika penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menyulitkan koordinasi dengan program terkait. Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan atau puna bekerja ke luar negeri, serta perlindungan terhadap keluarga PMI melalui 4 pilar.

Empat pilar yang dimaksud yaitu sebagai pusat layanan migrasi untuk memberikan edukasi awal mengenai tata cara bekerja keluar negeri sesuai dengan prosedur, kegiatan usaha produktif untuk memberikan keterampilan membangun usaha produktif, *community parenting* sebagai pusat belajar mengajar untuk anak PMI, dan pembentukan koperasi.⁶

¹ Suhartoyo Suhartoyo, "Penguatan Organisasi Buruh / Pekerja Sebagai Sarana Perlindungan Buruh," *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (December 5, 2018): 350–62, <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.350-362>.

² Afandi Sitamala, "Trial of Foreign Nationals: Distinction between Consular and Diplomatic Assistance toward Capital Punishment, 'A Case Study of Australian Nationals Facing Capital Punishment in Indonesia,'" *SSRN Electronic Journal*, June 20, 2020, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3673254>.

³ Sonhaji Sonhaji, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no.

1 (March 3, 2020): 71–91, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.71-91>.

⁴ Muh Khulukul Amin, "Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Di Desa Payaman (Study Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)," 2019.

⁵ BP2MI, "Pengumpulan Isu-Isu Strategis Oleh Bid.Litbang" (Jakarta, n.d.).

⁶ Kemnaker PPID Kota Serang, "Petugas Desmigratif Ujung Tombak Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja Migran," 2022, <https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/kemnaker-petugas-desmigratif-ujung-tombak-pemerintah-dalam-melindungi-pekerja-migran>.

Sementara itu, dalam proses pelayanan perlindungan dan penempatan PMI di luar negeri melibatkan lebih dari satu sektor⁷ atau lembaga terkait mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sampai dengan lembaga swasta. Maka dari itu, keselarasan langkah masing-masing *stakeholder* sangat diperlukan.⁸

Tabel 1.
Persebaran PMI Berdasarkan asal Provinsi Tahun 2015 - 2019

| No | Provinsi | Tahun | | | | | Jml |
|----|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Jawa Timur | 48313 | 43135 | 64084 | 70381 | 69189 | 295102 |
| 2 | Jawa Tengah | 57078 | 49512 | 55032 | 61434 | 60667 | 283723 |
| 3 | Jawa Barat | 63064 | 51047 | 50844 | 57230 | 57957 | 280142 |
| 4 | Nusa T Barat | 51743 | 40415 | 34994 | 32557 | 30734 | 190443 |
| 5 | Lampung | 16109 | 16049 | 15371 | 18843 | 21486 | 87858 |
| 6 | Sumatera Utara | 12054 | 14137 | 17109 | 17903 | 15954 | 77157 |
| 7 | Bali | 4869 | 3258 | 4872 | 4181 | 3323 | 20503 |
| 8 | Banten | 4270 | 2684 | 2320 | 2380 | 2435 | 14089 |
| 9 | Nusa T Timur | 3307 | 2357 | 1960 | 2077 | 1091 | 10792 |
| 10 | Sulawesi Selatan | 2348 | 904 | 1126 | 1097 | 1074 | 6549 |

Gambar 1.0 (Persebaran PMI Berdasarkan Daerah Asal)

Data di atas merupakan table penempatan selama kurun waktu 5 tahun (2015-2019). Data tersebut mencerminkan dalam hal ini Pulau Jawa terdiri dari 6 wilayah provinsi, tetapi jumlah kontribusi total terhadap penempatan PMI sampai pada angka 66,37% dari total PMI yang ditempatkan. Dan sisanya sebesar 13,63% berasal dari 28 provinsi yang berada di luar pulau jawa.

Secara khusus Provinsi Banten menempati posisi ke-8 penyumbang PMI dalam kurun 5 tahun 2015-2019. Dimana salah satu Desa pengirim PMI terbesar di Provinsi Banten adalah Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang yang juga merupakan Desa Binaan Untirta.

Luas Wilayah Kecamatan Tanara sebesar 33,73 km² Desa Lempuyang mencakup 4,77 km² (14,1%) Desa Lempuyang terdiri dari 5 Dusun, 5 RW, dan 16 RT Peringkat ke-1 Desa terpadat dengan jumlah penduduk 6.217 orang. Persebaran Penduduk terbanyak berada pada kelompok usia sekolah dasar, balita, dan usia produktif.

⁷ Afandi Sitamala, "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (A Legal Polemic of Indonesia Migrant Workers)," *SSRN Electronic Journal*, 2021, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3689507>.

Berdasarkan hasil *pre-liminary research* dan wawancara kepada Apratur Pemerintah Desa (APD) Lempuyang⁹ disimpulkan bahwasanya terdapat dua permasalahan utama yang dihadapi ketika berhadapan dengan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) detail sebagai berikut:

1. Mayoritas CPMI merupakan Warga Desa Lempuyang yang umumnya berangkat menggunakan sponsor, dimana sponsor merupakan pihak ketiga yang tidak resmi dan non-prosedural. APD hanya diminta untuk membantu administrasi persuratan/perjanjian keberangkatan saja;
2. CPMI yang berangkat banyak berasal dari masyarakat ekonomi lemah dan secara data yang berangkat ke luar negeri adalah perempuan;

METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat ini merupakan kombinasi dari Pendidikan Masyarakat berupa Pendampingan Penyuluhan Hukum terhadap CPMI dengan pemaparan terhadap tiga tahap yakni perlindungan sebelum bekerja; perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja.

Dimana Pendidikan Masyarakat berupa Penyuluhan Hukum dikombinasikan dengan pelatihan terhadap CPMI di Desa Lempuyang. Pengabdian ini termasuk dalam kategori membantu pelaksanaan program pemerintah sekaligus meningkatkan pencapaian IKU-3 Untirta bersama dengan pelaksanaan kegiatan MBKM Mahasiswa Membangun Desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tim bekerjasama dengan APD Desa Lempuyang memanfaatkan

⁸ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR RI, "Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI 2019-2020," n.d.

⁹ "Wawancara Sekretaris Desa Lempuyang Dan Petugas Desa Migran Produktif" (Serang, 2022).

fasilitas aula desa, sarana prasarana seperti proyektor, soundsystem menggunakan fasilitas yang tersedia di fakultas hukum.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Lempuyang ini di dahului dengan *pre-liminary research* terhadap APD dan staff Desa terkait CPMI di lingkungan Lempuyang. Hasil dari *pre-liminary research* tersebut digunakan sebagai acuan kegiatan dan bahan. Tim pelaksana memilih metode pendampingan sebagai metode pelaksana kegiatan.¹⁰

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan disesuaikan dengan persoalan-persoalan terkait PMI dan kebutuhan khusus mitra (APD Desa Lempuyang) yang telah disimpulkan melalui *pre-liminary research* sebelumnya. Selain itu untuk mensukseskan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Lempuyang, tim abdimas di bantu oleh tiga orang mahasiswa yang berpartisipasi aktif dalam MBKM membangun desa.

Tim abdimas merupakan tim gabungan antara dosen Bidang Hukum Internasional dan Mahasiswa Tingkat akhir yang turut melaksanakan kegiatan MBKM membangun desa. Pengusul dan anggota merupakan ahli di bidang hukum internasional secara umum, secara khusus baik Ketua ataupun Anggota Pengabdian pada masyarakat memiliki latar belakang sebagai ahli di pelindungan PMI.

Pengabdian masyarakat di Desa Lempuyang di tujukan sebagai jawaban akan keresahan sosial dimana warga Desa Lempuyang banyak menjadi CPMI secara non-prosedural dengan sponsor, dimana kebanyakan merupakan prosedur tidak resmi.

Peserta Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif di Desa Lempuyang, Tanara, Kabupaten

Serang, Banten terdiri dari Apratur Desa, Badan Permusyawarah Desa, Tokoh Masyarakat, dan Perwakilan Warga Desa Lempuyang. Total undangan peserta sebanyak 70 peserta dengan tingkat kehadiran 80%. Pelaksanaan Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif ini dilaksanakan pada Senin 31 Oktober 2022 di aula Desa Lempuyang, Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Materi disampaikan dengan metode pendidikan masyarakat berupa penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman akan Desa Migran Produktif.¹¹ Ceramah interaktif dan diskusi langsung dengan apratur desa dan peserta pada sesi diskusi terbuka metode ini di pilih sebagai medium penerimaan aspirasi secara langsung.¹²

Materi disampaikan oleh Surya Anom, S.H., LL.M. selaku pamateri, dan Tim Abdimas Bidang Hukum Internasional beserta pantia penyelenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Eksisting Desa Lempuyang, Tanara, Serang-Banten

Tim Pengabdian Masyarakat (Tim Abdimas) memilih Desa Lempuyang, Tanara Kabupaten Serang sebagai Desa tujuan Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif. Desa Lempuyang, Tanara dipilih karena merupakan salah satu Desa Binaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan desa target untuk tridharma pendidikan di Lingkungan Untirta.

Desa Binaan Lempuyang, Tanara juga merupakan desa pengirim CPMI di Kabupaten Serang yang merupakan salah satu Desa Migran Produktif di Provinsi Banten. Luas Wilayah Kecamatan Tanara


¹⁰ Riri Tri Mayasari et al., "Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 5, no. 1 (May 31, 2022): 1–9, <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.48038>.

¹¹ Surya Anom and Mas Nana Jumena, "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran

Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Desa Binaan," *ProBono and Community Service Journal* 1, no. 1 (2022): 18, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/probonocsj/article/view/17922/10133>. hlm.20

¹² Annisa' Ni'ma et-all Savira, "Peningkatan Minat Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Ceramah Interaktif," *Journal Focus Action of Research Mathematic (Factor M)* 1, no. 1 (2018).

sebesar 33,73 km² Desa Lempuyang mencakup 4,77 km² (14,1%) Desa Lempuyang terdiri dari 5 Dusun, 5 RW, dan 16 RT Peringkat ke-1 Desa terpadat dengan jumlah penduduk 6.217 orang. Persebaran Penduduk terbanyak berada pada kelompok usia sekolah dasar, balita, dan usia produktif.



Gambar 2 (Lokasi Desa Lempuyang, Tanara)

Desa Lempuyang, Tanara terdapat Sekretariat Desa Migran Produktif, dengan Petugas Sensus yang merupakan warga Desa Tanara. Tim Abdimas Bidang Hukum Internasional terdiri dari gabungan dosen dan mahasiswa Bidang Hukum Internasional:

| No | Nama | Program Studi |
|----|------------------------------|------------------|
| 1 | Surya Anom, S.H., LL.M. | Prodi Ilmu Hukum |
| 2 | Afandi Sitamala, S.H., LL.M. | Prodi Ilmu Hukum |
| 3 | M. Gisa Vitrana, S.H., M.H. | Prodi Ilmu Hukum |
| 4 | Yeliana Septiani Noor | Mahasiswa HI |
| 5 | Khotimah Estiyovionita | Mahasiswa HI |
| 6 | Tiara Destia Herman | Mahasiswa HI |

Tabel 1.0 (Tim Pengabdian Masyarakat Desa Binaan)

2. Pelaksanaan Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif

Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif di Desa Lempuyang, Tanara dilaksanakan pada Senin 31 Oktober 2022 di aula Desa Lempuyang, Tanara Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Acara Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif dimulai dengan keberangkatan Tim Abdimas dari titik temu di pelataran parkir Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Pakupatan) pada pukul 08.00 WIB dengan waktu tempuh menuju Balai Desa

Lempuyang, Tanara selama kurang lebih 50 menit perjalanan.

Sesampainya di lokasi, tim abdimas melakukan persiapan selama 30 menit untuk melakukan pengecekan terhadap proyektor, sound system, spanduk dan meja registrasi peserta. Acara dimulai tepat pada pukul 09.30 WIB dengan registrasi para peserta Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif.



Gambar 3 (Registrasi Peserta Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif)

Setelah registrasi dilaksanakan, disampaikan sambutan-sambutan baik dari Kepala Desa dan perwakilan dari Tim Abdimas di sambutan oleh Surya Anom, S.H., LL.M. selaku perwakilan bidang hukum internasional.



Gambar 4 (Sambutan-Sambutan)

Setelah sambutan-sambutan diberikan acara dilanjutkan ke tahapan pembukaan dan penyerahan cindramata dari Tim Abdimas kepada perwakilan aparat Desa Lempuyang.



Gambar 5 (Penyerahan Cindramata)

Dilanjutkan dengan penyampaian materi Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif oleh Surya Anom, S.H., LL.M. Materi Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif disampaikan dengan membagi materi menjadi tiga point yakni:

1. Istilah-istilah, tipe-tipe perlindungan dan data-data umum dari PMI;
2. Perjanjian Kerja PMI, Peranan Pemerintah Desa dan Perdes tentang PMI;
3. Cakupan Desa Migran Produktif.

Dalam 30 menit awal paparan disampaikan terkait Istilah-istilah, tipe-tipe perlindungan dan data-data umum dari PMI.¹³ Dimana disampaikan terdapat data-data terakhir seperti data penempatan, negara-negara tujuan dan sektor-sektor kerja PMI.



Gambar 6 (Penyampaian Materi)

Disampaikan pula terkait Perjanjian Kerja PMI, Peranan Pemerintah Desa dan contoh Peraturan Desa tentang PMI. Penjelasan dilanjutkan dengan penjelasan terkait permasalahan-permasalahan yang umumnya dihadapi oleh CPMI/PMI dan keluarganya.



Gambar 7 (Diskusi dan Tanya Jawab)

Pada sesi diskusi interaktif terdapat salah satu pertanyaan dari perwakilan masyarakat terkait Desa Migran Produktif yang mana berperan penting dalam pencegahan-pencegahan proses pemberangkatan dimana banyak pemberangkatan PMI secara non-prosedural dengan sponsor. Pertanyaan kedua terkait naiknya CPMI yang berasal dari Desa Lempuyang dimana banyak terjadi PHK massal di pabrik-pabrik sekitaran Kabupaten Serang khususnya di Kecamatan Tanara.

Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif di Desa Lempuyang, Tanara berjalan dengan partisipasi aktif dari peserta. Diskusi tanya jawab interaktif berlangsung setelah materi disampaikan, dimana diikuti dengan antusias oleh apratur desa, tokoh masyarakat dan perwakilan warga dari Desa Binaan.



Gambar 8 (Foto Bersama Tim Abdimas)

SIMPULAN

Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi, maka untuk menunjang kegiatan tersebut diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari setiap kegiatan yang berkenaan dengan tri dharma.

Kegiatan ini sebagai kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dan salah satu misi Fakultas Hukum mengenai meningkatkan kualitas Dosen Fakultas

¹³ Sitamala, "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di

Luar Negeri (A Legal Polemic of Indonesia Migrant Workers)."

Hukum dalam penelitian dan pengabdian di tingkat nasional dan ASEAN.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut Bidang Hukum Internasional melaksanakan Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif, BPD, Kades dan Tokoh Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif dilaksanakan secara tatap muka dengan mengikuti protokol covid 19 dengan narasumber dari dosen Bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Tugas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan telah terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif di Desa Lempuyang, Tanara Kabupaten Serang, Tim Abdimas mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang turut serta terlibat dalam pelaksanaan acara yang telah berjalan baik dan lancar, Ucapan Terimakasih kami sampaikan pada:

1. Kepala Desa Lempuyang Tanara;
2. Sekretaris Desa Lempuyang Tanara;
3. Para Staf, anggota BPD serta Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang;
4. Para Peserta dalam kegiatan PKM yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Semoga Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Di lain kesempatan semoga ada kegiatan lain yang dapat menunjang program-program pengabdian baik dari pemerintah secara umum dan dari lingkungan kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muh Khulukul. "Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Di Desa Payaman (Study Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)," 2019.
- Anom, Surya, and Mas Nana Jumena. "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Desa Binaan." *ProBono and Community Service Journal* 1, no. 1 (2022): 18. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/robonocsj/article/view/17922/10133>.
- BP2MI. "Pengumpulan Isu-Isu Strategis Oleh Bid.Litbang." Jakarta, n.d.
- Mayasari, Riri Tri, Susiyanto Susiyanto, Randy Pradityo, and Rangga Jayanuarto. "Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 5, no. 1 (May 31, 2022): 1–9. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.48038>.
- PPID Kota Serang, Kemnaker. "Petugas Desmigratif Ujung Tombak Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja Migran," 2022. <https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/kemnaker-petugas-desmigratif-ujung-tombak-pemerintah-dalam-melindungi-pekerja-migran>.
- RI, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR. "Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI 2019-2020," n.d.
- Savira, Annisa' Ni'ma et-all. "Peningkatan Minat Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Ceramah Interaktif." *Journal Focus Action of Research Mathematic (Factor M)* 1, no. 1 (2018).
- Sitamala, Afandi. "Polemik Perlindungan

- Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (A Legal Polemic of Indonesia Migrant Workers).” *SSRN Electronic Journal*, 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3689507>.
- . “Trial of Foreign Nationals: Distinction between Consular and Diplomatic Assistance toward Capital Punishment, ‘A Case Study of Australian Nationals Facing Capital Punishment in Indonesia.’” *SSRN Electronic Journal*, June 20, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3673254>.
- Sonhaji, Sonhaji. “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (March 3, 2020): 71–91. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.71-91>.
- Suhartoyo, Suhartoyo. “Penguatan Organisasi Buruh / Pekerja Sebagai Sarana Perlindungan Buruh.” *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (December 5, 2018): 350–62. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.350-362>.
- “Wawancara Sekretaris Desa Lempuyang Dan Petugas Desa Migran Produktif.” Serang, 2022.